

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 256 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat tanggal 17 Maret 1952 No.3/K/52, telah ditetapkan peraturan mutatis-mutandis mempergunakan "peraturan tentang kerdja-lembur dan pemberian uang lembur", jang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No.A 57-4-20/LI-14, sebagaimana telah diubah atau akan diubah dikemudian hari, sebagai Peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri;

Menimbang pula : a. bahwa untuk mendapat kekuatan berlakunya Peraturan Daerah diatas perlu ada pengesahan terlebih dahulu dari kami, berdasar pasal 21 ajat (2) Undang-undang No.22 tahun 1948;  
b. bahwa kami tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah itu;

Mengingat

: pasal 21 ajat (2) jo. pasal 28 Undang-undang No.22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K . N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 17 Maret 1952 No.3/K/52 tentang pernjataan mutatis-mutandis mempergunakan "peraturan tentang kerdja-lembur dan pemberian uang lembur" jang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No.A 57-4-20/LI-14, sebagaimana telah diubah atau akan diubah dikemudian hari, sebagai Peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI

*Mohammad Roem*  
MOHAMMAD ROEM.